



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000420.AH.01.10.TAHUN 2017**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, sesuai salinan Akta Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS, SH., SE tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk tanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017011831470003 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk - dengan NPWP 01.374.211.9-054.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000420.AH.01.10.TAHUN 2017**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 9.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.640.075.849.250
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	-	13.811.513.294	Rp. 3.452.878.323.500
PT. SANG PELOPOR	BADAN HUKUM	-	4.724.219.353	Rp. 1.181.054.838.250
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	BADAN HUKUM	-	24.570.750	Rp. 6.142.687.500
DR. IR. CIPUTRA	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
DIAN SUMELER	KOMISARIS	-	-	0
RINA CIPUTRA SASTRAWINATA	KOMISARIS	-	-	0
JUNITA CIPUTRA	KOMISARIS	-	-	0
SANDRA HENDHARTO	KOMISARIS	-	-	0
KODRADI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
HENK WANGITAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
THOMAS BAMBANG	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
CANDRA CIPUTRA	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
CAKRA CIPUTRA	DIREKTUR	-	-	0
BUDIARSA SASTRAWINATA	DIREKTUR	-	-	0
HARUN HAJADI	DIREKTUR	-	-	0
AGUSSURJA WIDJAJA	DIREKTUR	-	-	0
MARIUS IGNATIUS MEIKO HANDOYO LUKMANTARA	DIREKTUR	-	-	0
SUTOTO YAKOBUS	DIREKTUR	-	-	0
NANIK JOELIAWATI SANTOSO	DIREKTUR	-	-	0
ARTADINATA DJANGKAR	DIREKTUR	-	-	0
BING SUGIARTO CHANDRA	DIREKTUR	-	-	0
TANAN HERWANDI ANTONIUS	DIREKTUR	-	-	0
TULUS SANTOSO	DIREKTUR INDEPENDEN	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0022314
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth,
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE .
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Januari 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 10, **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 18 Januari 2017




BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0022325
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth,
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 18 Januari 2017



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-0000422
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth,
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE .
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Penggabungan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 54, tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Januari 2017, mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan **PT CIPUTRA PROPERTY Tbk, PT CIPUTRA SURYA Tbk,** kedalam **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk,** berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 18 Januari 2017.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta , 18 Januari 2017



BUNTARIO TIGRIS, S.H.,S.E.,M.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN MODAL,
PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN
PERUBAHAN PENGURUS
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 54.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas Januari ---
dua ribu tujuh belas (18-1-2017), pukul 11.00 WIB -----
(sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ---**
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, ---
Notaris : -----

I.a. **Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS,** Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Kuningan, pada tanggal -----
sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh --
(9-4-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Surya Mulia I Blok IIN/34, Rukun Tetangga 011, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, -----
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 173050904600002. -----

b. **Tuan TULUS SANTOSO,** Warga Negara Indonesia, lahir
di Semarang, pada tanggal dua puluh enam Desember
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (26-12-
1959), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Kembang Indah Utama Blok G 5/57, Rukun Tetangga --

007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan-----
Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3173082612590009.-----

--menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak--
selaku Direktur dan Direktur Independen yang-----
mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang----
telah diberikan kepada mereka dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa **PT. CIPUTRA DEVELOPMENT**
Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh
anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tertanggal enam belas Desember
dua ribu delapan (16-12-2008) nomor 101, Tambahan
nomor 27735, anggaran dasar mana kemudian diubah dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal sepuluh April dua ribu dua
belas (10-4-2012) nomor 29, Tambahan nomor 423/L,
Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana
diubah dan :-----

---termuat dalam akta tertanggal dua puluh Mei-----
dua ribu sepuluh(20-5-2010) nomor 348, yang-----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-----
didalam Database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal----

dua puluh enam Mei dua ribu sepuluh-----
 (26-5-2010) nomor AHU-AH.01.10-13002; -----

---telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
 Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Nopember----
 dua ribu lima belas (27-11-2015) nomor 95, -----
 Tambahan nomor 846/L; -----

---termuat dalam akta tertanggal dua puluh-----
 sembilan Pebruari dua ribu enam belas-----
 (29-2-2016) nomor 179, yang dibuat dihadapan-----
 saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah-----
 diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
 Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya-----
 tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu-----
 enam belas (28-3-2016) nomor-----
 AHU-AH.01.03-0034896; -----

-Perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas
 mana terakhir termuat dalam akta tertanggal sembilan
 belas Oktober dua ribu enam belas (19-10-2016),
 nomor 129, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang
 pemberitahuannya telah diterima dan dicatat didalam
 sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
 Suratnya tertanggal dua puluh Oktober dua ribu-----
 enam belas (20-10-2016) nomor AHU-AH.01.03.0091185;-

-Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas-----
 mana yang terakhir termuat dalam akta tertanggal----
 empat belas Januari dua ribu enam belas -----
 (14-1-2016) nomor 57, yang dibuat dihadapan saya,---

Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga-----
Pebruari dua ribu enam belas (3-2-2016) nomor-----
AHU-AH.01.03-0014554 (selanjutnya disebut dengan----
singkat "**Perseroan**").

-Para penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut -
di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu-----
sebagai berikut :-----

A. bahwa pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh--
Desember dua ribu enam belas (27-12-2016),-----
bertempat di Ciputra Artpreneur Gallery Mall-----
Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1--
Jakarta, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-
5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, telah--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar---
Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") ----
Perseroan.-----

B. bahwa dalam Rapat telah diwakili oleh-----
13.501.105.098 (tiga belas miliar lima ratus satu
juta seratus lima ribu sembilan puluh delapan) ---
saham atau 87,53 % (delapan puluh tujuh koma lima
tiga persen) dari seluruh saham Perseroan dengan-
hak suara yaitu sebanyak 15.425.291.220 (lima----
belas miliar empat ratus dua puluh lima juta dua-
ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua-----
puluh) saham yang merupakan seluruh saham-----
Perseroan yang hingga saat tersebut telah-----

dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan--- dalam Rapat;-----

C. bahwa keputusan Rapat tersebut telah dituangkan-- dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk.**,----- tertanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu enam belas (27-12-2016), nomor 193, yang dibuat----- dihadapan saya, Notaris dan telah dinyatakan----- dalam **Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM----- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk.**, pada tanggal dua belas Januari dua ribu---- tujuh belas (12-1-2017) nomor 28 yang dibuat----- dihadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya----- disebut juga "**PKR I**").-----

D. bahwa pada tanggal dua belas Januari dua ribu---- tujuh belas (12-1-2017), Direksi Perseroan----- bersama-sama dengan direksi **PT. CIPUTRA SURYA----- Tbk.**, berkedudukan di Surabaya ("**CTRS**") dan----- direksi **PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk.**, berkedudukan-- di Jakarta Selatan ("**CTRP**"), telah menandatangani Akta Penggabungan Usaha, sebagaimana dimuat dalam Akta Penggabungan Usaha CTRA-CTRS-CTRP pada----- tanggal dua belas Januari dua ribu tujuh belas--- (12-1-2017) nomor 29 yang dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut juga "**Akta----- Penggabungan**").-----

E. bahwa pelaksanaan konversi saham CTRS dan saham--
CTRP menjadi saham Perseroan sebagai Perusahaan--
Hasil Penggabungan menggunakan Daftar Pemegang---
Saham CTRS dan Daftar Pemegang Saham CTRP, -----
masing-masing per tanggal tujuh belas Januari dua
ribu tujuh belas (17-1-2017) dan berdasarkan-----
surat yang telah dikeluarkan oleh Biro-----
Administrasi Efek perseroan terbatas-----
PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (EDII) -
tertanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh--
belas (18-1-2017) nomor-----
0177/D04-EDII/HM.390/01/2017, sehingga Direksi---
Perseroan memandang perlu melakukan penyesuaian--
atas jumlah modal yang ditempatkan/disetor dalam-
Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan---
serta lain-lain yang terkait, sebagaimana hendak-
dilakukan dengan akta ini.-----

F. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh -
Rapat untuk menuangkan keputusan Rapat dalam-----
suatu akta tersendiri serta melakukan segala-----
tindakan hukum yang dianggap perlu dan hal mana--
hendak dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam----
akta ini;-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan ----
diatas, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut--
diatas menerangkan dengan ini :-----

I. Memaparkan seluruh keputusan-keputusan rapat-----
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPUTRA-----

DEVELOPMENT Tbk., tertanggal dua puluh tujuh-----
Desember dua ribu enam belas (27-12-2016), nomor---
193 tersebut telah dinyatakan dalam Akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----
PT.CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk., pada tanggal dua belas
Januari dua ribu tujuh belas (12-1-2017) nomor 28--
tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

1. ACARA RAPAT PERTAMA, dengan suara terbanyak-----

memutuskan untuk :-----

-- Menyetujui rencana penggabungan Perseroan-----

dengan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk., dan/atau---

PT. CIPUTRA SURYA Tbk., yang keduanya-----

merupakan anak perusahaan Perseroan, termasuk

menyetujui Rancangan Penggabungan serta-----

pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang--

akan dibeli dari pemegang saham Perseroan-----

yang tidak menyetujui rencana Penggabungan---

sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima---

persen) dari total seluruh saham yang telah--

dikeluarkan dan disetor penuh dalam-----

Perseroan.-----

2. ACARA RAPAT KEDUA, dengan suara terbanyak-----

memutuskan untuk :-----

a. Menyetujui peningkatan modal dasar, modal---

ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang

dilakukan dalam rangka penggabungan sesuai --

SKENARIO 1, yaitu sebagai berikut :-----

1. Meningkatkan Modal Dasar menjadi-----

Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun

Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, masing-masing -- saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah). ----- -

2. Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor --- menjadi sebesar 51,56% (lima puluh satu -- koma lima enam persen) atau sebesar ----- Rp. 4.640.075.071.000,00 (empat triliun -- enam ratus empat puluh miliar tujuh puluh lima juta tujuh puluh satu ribu Rupiah) -- terbagi atas 18.560.300.284 (delapan ----- belas miliar lima ratus enam puluh juta -- tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh -- empat) saham, masing-masing saham ----- bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua - ratus lima puluh Rupiah). -----

-sehingga setelah peningkatan modal ----- disetujui oleh instansi yang berwenang dan -- penyeteroran peningkatan modal telah ----- dilaksanakan, maka susunan pemegang saham --- Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

1. **PT. SANG PELOPOR**, sebanyak 4.724.219.353 - (empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu tiga -- ratus lima puluh tiga) saham atau dengan - nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 1.181.054.838.250,00 (satu triliun ---

seratus delapan puluh satu miliar lima ---
puluh empat juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh -----
Rupiah). -----

2. **Masyarakat**, sebanyak 13.836.080.931 (tiga
belas miliar delapan ratus tiga puluh ----
enam juta delapan puluh ribu sembilan ----
ratus tiga puluh satu) saham atau dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 3.459.020.232.750,00 (tiga triliun ---
empat ratus lima puluh sembilan miliar ---
dua puluh juta dua ratus tiga puluh -----
dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). -

-sehingga seluruhnya berjumlah 18.560.300.284
(delapan belas miliar lima ratus enam puluh --
juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh -
empat) saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 4.640.075.071.000,00 --
(empat triliun enam ratus empat puluh miliar -
tujuh puluh lima juta tujuh puluh satu ribu --
Rupiah). -----

3. ACARA RAPAT KETIGA, dengan suara terbanyak-----
memutuskan untuk :-----
-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -
yang dilaksanakan terkait dengan rencana -----
penggabungan termasuk :-----

A. perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta ---
 Kegiatan Usaha Perseroan.-----
 -dengan demikian mengubah ketentuan pasal 3-
 Anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya ---
 ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----
 -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----
 ----- Pasal 3 -----
 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah-----
 mendirikan dan/atau menjalankan-----
 perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di-
 bidang Pengembangan dan Pembangunan,-----
 Perdagangan, Jasa, dan Industri.-----
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
 di atas Perseroan dapat melaksanakan-----
 kegiatan usaha utama sebagai berikut :---
 a. Mendirikan dan/atau menjalankan-----
 perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-
 di bidang Pengembangan dan-----
 Pembangunan, antara lain :-----
 i) Bertindak sebagai pengembang yang -
 meliputi perencanaan, pelaksanaan,
 pengawasan konstruksi beserta -----
 fasilitas-fasilitasnya termasuk ---
 perencanaan pembangunan, -----
 mengerjakan pembebasan, pembukaan,
 pengurugan, pemerataan dan/atau ---
 pematangan atas tanah atau lahan --
 ii) Melakukan pembangunan perumahan ---
 (real estate), rumah susun -----

- (apartemen), kondominium, -----
 perkantoran, hotel, pertokoan, ----
 pusat niaga, pusat perbelanjaan, --
 pergudangan, kawasan industri, ----
 tempat rekreasi dan kawasan wisata
 beserta fasilitas-fasilitasnya, ---
 termasuk diantaranya penyediaan ---
 fasilitas-fasilitas pusat olah ----
 raga, lapangan golf, restoran, ----
 tempat rekreasi, obyek wisata, ----
 rumah sakit dan pelayanan -----
 kesehatan; -----
- iii) Melakukan pembangunan dan -----
 pengelolaan fasilitas umum serta --
 jasa akomodasi, pengembangan -----
 wilayah perumahan dan permukiman --
 meliputi pengembangan wilayah -----
 pedesaan, perkotaan dan -----
 perindustrian dan kegiatan usaha --
 lainnya yang terkait; -----
- iv) Melakukan usaha baik secara -----
 langsung maupun melalui kerjasama -
 operasi, penyertaan (investasi) ---
 ataupun pelepasan (divestasi) -----
 modal sehubungan dengan kegiatan --
 usaha perseroan dengan atau dalam -
 perusahaan lain. -----
- b. Mendirikan dan/atau menjalankan usaha--
usaha di bidang Perdagangan, antara----

lain :-----

i. melakukan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha--- properti, yaitu penjualan dan----- pembelian tanah, bangunan, gedung,-- rumah, unit ruangan, meliputi antara lain perumahan (real estate), rumah- susun (apartemen), kondominium,----- perkantoran, hotel, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan,----- pergudangan, kawasan industri,----- tempat rekreasi dan kawasan wisata-- beserta fasilitas-fasilitasnya,----- termasuk diantaranya penyediaan----- fasilitas-fasilitas pusat olah raga, lapangan golf, restoran, tempat----- rekreasi, obyek wisata, rumah sakit- dan pelayanan kesehatan.-----

ii. Melakukan usaha baik secara langsung maupun melalui kerjasama operasi,--- penyertaan (investasi) ataupun----- pelepasan (divestasi) modal----- sehubungan dengan kegiatan usaha--- perseroan dengan atau dalam----- perusahaan lain.-----

c. Mendirikan dan/atau menjalankan----- perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-- di bidang Jasa, antara lain:-----

i. Jasa perencanaan, pembuatan, -----

pengelolaan serta pemeliharaan -----
sarana dan prasarana perumahan (real
estate), rumah susun (apartemen), ---
kondominium, perkantoran, hotel, ----
pertokoan, pusat niaga, pusat -----
perbelanjaan, pergudangan, kawasan --
industri, tempat rekreasi dan -----
kawasan wisata beserta fasilitas- ---
fasilitasnya, termasuk diantaranya --
penyediaan fasilitas-fasilitas pusat
olah raga, lapangan golf, restoran, --
tempat rekreasi, obyek wisata, rumah
sakit dan pelayanan kesehatan; -----

ii. Jasa pemasaran baik untuk penyewaan -
dan/atau jual beli tanah dan/atau ---
bangunan, satuan unit ruang dan -----
properti lainnya beserta fasilitas- -
fasilitasnya. -----

iii. Jasa penyewaan dan/atau jual beli ---
tanah dan/atau bangunan, satuan unit
ruang dan properti lainnya beserta --
fasilitas-fasilitasnya. -----

iv. Jasa konsultasi dan administrasi ----
perencanaan, pembuatan, pemeliharaan
bidang manajemen, operasi -----
pengelolaan dan pemeliharaan kawasan
properti, beserta sarana dan fisik --
infrastruktur prasarana suatu -----
perumahan dan kawasan permukiman; ---

- v. Mengusahakan izin lisensi penggunaan dan penarikan royalty atas ----- penggunaan suatu logo dan/atau ----- merek. -----
- vi. Mendirikan dan/atau menjalankan ----- perusahaan-perusahaan dan usaha- ---- usaha di bidang jasa, yang meliputi - jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di -- bidang hukum dan pajak; -----
- vii. Melakukan usaha baik secara langsung maupun melalui kerjasama operasi, --- penyertaan (investasi) ataupun ----- pelepasan (divestasi) modal ----- sehubungan dengan kegiatan usaha ---- perseroan dengan atau dalam ----- perusahaan lain. -----
- d. Mendirikan dan/atau menjalankan ----- perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha -- di bidang Industri, antara lain : -----
 - i. Penyediaan sarana dan prasarana, ---- melaksanakan pengembangan, ----- pembangunan, pengusahaan dan ----- pemeliharaan kawasan industri ----- (industrial estate); -----
 - ii. Melakukan usaha baik secara langsung maupun melalui kerjasama operasi, --- penyertaan (investasi) ataupun ----- pelepasan (divestasi) modal -----

sehubungan dengan kegiatan usaha
perseroan dengan atau dalam -----
perusahaan lain. -----

3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana-----
dimaksud ayat 1 Pasal ini serta untuk--
menunjang kegiatan usaha utama-----
Perseroan sebagaimana tersebut pada----
ayat 2 di atas, Perseroan dapat-----
melaksanakan kegiatan usaha penunjang--
sebagai berikut:-----

a. Mendirikan dan/atau menjalankan -----
perusahaan-perusahaan dan usaha- ----
usaha di bidang perdagangan termasuk
tetapi tidak terbatas pada -----
perdagangan ekspor dan impor, antar -
pulau/daerah serta lokal dan -----
bertindak sebagai -----
perantara/komisioner, agen, -----
distributor, leveransir; dan -----

b. Mendirikan dan/atau menjalankan -----
segala kegiatan dan usaha untuk -----
mencapai dan yang selaras dengan ----
maksud dan tujuan tersebut dalam ----
ayat-ayat di muka dan menjalankan---
usaha-usahnya tersebut baik atas ---
tanggungan sendiri maupun bersama- --
sama dengan orang atau badan lain ---
dengan cara dan bentuk yang sesuai --
dengan keperluan dan dengan tidak ---

mengurangi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia -- yang berlaku. -----

B.perubahan Pasal 4 - Permodalan.-----

-dengan demikian mengubah ketentuan pasal 4 Anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya -- ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MODAL**-----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----

Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan-----
triliun Rupiah) terbagi atas-----
36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar)
saham, masing-masing saham bernilai----
nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus--
lima puluh Rupiah).-----

2. dari Modal dasar tersebut telah-----

ditempatkan dan disetor sejumlah-----
18.560.300.284 (delapan belas miliar---
lima ratus enam puluh juta tiga ratus--
ribu dua ratus delapan puluh empat) ----
saham, masing-masing saham bernilai----
nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus--
lima puluh Rupiah) dengan jumlah nilai-
nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 4.640.075.071.000,00 (empat triliun
enam ratus empat puluh miliar tujuh---
puluh lima juta tujuh puluh satu ribu).

3. 100 % (seratus persen) dari nilai-----

nominal setiap saham yang telah-----
ditempatkan dan disetor tersebut di----
atas, atau seluruhnya sebesar-----
Rp. 4.640.075.071.000,00 (empat triliun
enam ratus empat puluh miliar tujuh----
puluh lima juta tujuh puluh satu ribu--
Rupiah) telah disetor oleh para-----
Pemegang Saham Perseroan.-----

4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan--
dengan cara selain dalam bentuk uang---
dengan memenuhi ketentuan perundang---
perundangan yang berlaku dan wajib-----
disetujui terlebih dahulu oleh Rapat---
Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya--
disebut RUPS) dengan memperlihatkan----
peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku khususnya peraturan di bidang--
Pasar Modal, penyetoran atas saham baik
berupa benda berwujud maupun benda-----
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut :-----

a. Benda yang akan dijadikan setoran ---
modal dimaksud wajib diumumkan dalam
sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) ---
surat kabar harian umum berbahasa ---
Indonesia yang berperedaran nasional
sebagaimana ditentukan oleh Direksi,
pada saat pemanggilan RUPS mengenai -
penyetoran tersebut; -----

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran atas saham modal tersebut wajib -----
dinilai oleh penilai indenpenden ----
yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan dan tidak dijaminakan dengan
cara apapun juga; -----

c. Dalam hal benda yang dijadikan -----
sebagai setoran modal dilakukan -----
dalam bentuk saham Perseroan yang ---
tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan -----
berdasarkan nilai pasar wajar; -----

d. Dalam hal penyeteroran tersebut -----
berasal dari laba yang ditahan, agio
saham, laba bersih Perseroan -----
dan/atau unsur modal sendiri, maka --
laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan dan/atau unsur -----
modal sendiri lainnya tersebut sudah
dimuat dalam Laporan Keuangan -----
Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa Akuntan yang terdaftar di -
Badan Pengawas Pasar Modal dan -----
Lembaga Keuangan dengan pendapat ----
wajar tanpa pengecualian. -----

5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk -----
menyetujui Penawaran Umum, harus -----
diputuskan mengenai jumlah maksimal ----
saham yang akan dikeluarkan kepada -----

masyarakat serta memberi kuasa kepada--
Dewan Komisaris untuk menyatakan-----
realisasi jumlah saham yang telah-----
dikeluarkan dalam Penawaran Umum-----
tersebut.-----

6.a. Setiap penambahan modal melalui-----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Bersifat ekuitas adalah Saham atau Efek
yang dapat ditukar dengan saham atau---
Efek yang mengandung hak untuk-----
memperoleh Saham antara lain Obligasi--
Konversi atau Waran) yang dilakukan----
dengan pemesanan, maka hal tersebut----
wajib dilakukan dengan memberikan Hak--
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada----
pemegang saham yang namanya terdaftar--
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan--
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang-
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat---
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding----
dengan jumlah Saham yang telah-----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham--
Perseroan atas nama pemegang saham-----
masing-masing pada tanggal tersebut.---

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas-----
tanpa memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham --
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --
saham : -----

- | | |
|------|---|
| i. | ditunjukkan kepada karyawan-----
Perseroan;----- |
| ii. | ditunjukkan kepada pemegang-----
obligasi atau efek lain yang dapat
dikonversi menjadi saham, yang----
telah dikeluarkan dengan-----
persetujuan RUPS;----- |
| iii. | dilakukan dalam rangka-----
reorganisasi dan/atau-----
restrukturisasi yang disetujui----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham;---
dan/atau----- |
| iv. | dilakukan sesuai dengan peraturan-
dibidang Pasar Modal yang-----
diperbolehkan penambahan modal----
tanpa Hak Memesan Efek terlebih---
Dahulu.----- |
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus-
dapat dialihkan dan diperdagangkan----
dalam jangka waktu sebagaimana-----
ditetapkan dalam peraturan perundang--
undangan di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan-----
dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di-
atas harus mendapat persetujuan-----
terlebih dahulu dari RUPS Perseroan,---
dengan syarat-syarat dan jangka waktu--
sesuai dengan ketentuan dalam anggaran-
dasar ini dan peraturan perundangan di-

- bidang Pasar Modal, serta peraturan----
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan.-----
- e. Direksi harus mengumumkan keputusan----
pengeluaran saham dengan cara penawaran
umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) --
surat kabar harian umum berbahasa-----
Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi.
- f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan-----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak---
diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek-
Terlebih Dahulu harus dialokasikan-----
kepada semua pemegang saham yang-----
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,
dengan ketentuan apabila jumlah Efek---
Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi-
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan-
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang
tidak diambil tersebut wajib-----
dialokasikan sebanding dengan jumlah---
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang--
dilaksanakan oleh masing-masing-----
pemegang saham yang memesan tambahan---
Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain---
dengan memperhatikan peraturan-----
perundangan yang berlaku dan peraturan-
perundangan di bidang Pasar Modal.-----
- g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek-----
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil----

bagian oleh pemegang saham sebagaimana-
dimaksud pada huruf f diatas, maka-----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek-
Bersifat Ekuitas tersebut wajib-----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan-
harga dan syarat-syarat yang sama, -----
kecuali ditentukan lain oleh peraturan-
perundangan di bidang Pasar Modal.-----

h. Setiap penambahan modal melalui-----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat
menyimpang dari ketentuan sebagaimana--
dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a-
sampai dengan huruf g, apabila-----
ketentuan peraturan perundangan di-----
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa-
Efek di tempat dimana saham-saham-----
Perseroan dicatatkan mengizinkannya.---

i. Perseroan dapat menambah modal tanpa---
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih---
Dahulu kepada pemegang saham, seperti--
penambahan modal dengan cara-----
mengkonversi utang Perseroan menjadi---
saham dan lain-lain sebagaimana diatur--
dalam peraturan perundang-undangan di--
bidang Pasar Modal.-----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang-----
masih dalam simpanan (portepel) untuk--
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan

saham atau Efek yang mengandung hak----
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan persetujuan---
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan----
terdahulu yang telah menyetujui-----
pengeluaran Efek tersebut, dengan-----
mengindahkan peraturan-peraturan yang--
termuat dalam anggaran dasar ini dan---
peraturan perundang-undangan di bidang-
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek-
di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.-----

8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan,----
maka setiap penempatan saham lebih-----
lanjut harus disetujui oleh RUPS,-----
dengan memperhatikan ketentuan yang----
termuat dalam anggaran dasar ini dan---
peraturan perundangan-undangan yang----
berlaku di bidang Pasar Modal serta----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana-
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

9. Penambahan modal disetor menjadi-----
efektif setelah terjadinya penysetoran--
dan saham yang diterbitkan mempunyai---
hak-hak yang sama dengan saham yang----
mempunyai klasifikasi yang sama yang---
diterbitkan oleh Perseroan, dengan-----
tidak mengurangi kewajiban Perseroan---
untuk mengurus pemberitahuan kepada----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia.-----

10.a. Penambahan modal dasar yang-----

mengakibatkan modal ditempatkan dan ----
disetor menjadi kurang dari 25 % (dua --
puluh lima persen) dari modal dasar, ---
dapat dilakukan sepanjang :-----

i. telah memperoleh persetujuan RUPS -
untuk menambah modal dasar; -----

ii. telah memperoleh persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia;-- -----

iii. penambahan modal ditempatkan dan --
disetor sehingga menjadi paling ---
sedikit 25 % (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar wajib ----
dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah persetujuan Menteri Hukum -
dan Hak Asasi manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a ---
butir ii tersebut diatas; -----

iv. dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 -
ayat (10) huruf a butir iii -----
anggaran dasar ini tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus --
mengubah kembali anggaran -----

dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a point iii anggaran dasar ini tidak terpenuhi;

v. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a point i - anggaran dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a point iv anggaran dasar.

b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan anggaran dasar dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia atas pelaksanaan penambahan--
modal disetor tersebut.-----

11. Perseroan dapat membeli saham-saham----
yang telah dibayar penuh sampai dengan-
10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham
yang telah ditempatkan atau dalam-----
jumlah lain apabila peraturan-----
perundang-undangan menentukan lain.----
Pembelian kembali saham tersebut tidak-
boleh mengurangi modal dasar dan modal-
ditempatkan atau disetor Perseroan dan-
saham-saham yang dibeli kembali-----
tersebut tidak dihitung dalam-----
menentukan kuorum kehadiran maupun-----
pengambilan suara dalam RUPS. Pembelian
kembali saham tersebut dengan-----
memperhatikan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku di-----
bidang Pasar Modal.-----

4. ACARA RAPAT KEEMPAT, dengan suara terbanyak-----
memutuskan untuk :-----
-Menyetujui perubahan pengurus Perseroan yang----
akan dilaksanakan sehubungan dengan rencana-----
Penggabungan, yang berlaku terhitung sejak-----
tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia terhadap Akta-----
Penggabungan sampai dengan penutupan Rapat Umum--
Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2017 (dua-

ribu tujuh belas) menjadi sebagai berikut :-----

Komisaris Utama : **Tuan Doktor Insinyur -----**

CIPUTRA, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Parigi,
pada tanggal dua puluh -----
empat Agustus seribu -----
sembilan ratus tiga puluh --
satu (24-8-1931), swasta, --
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Bukit Golf Utama --
PA. 1-2, Rukun Tetangga ----
012, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, ---
Kecamatan Kebayoran Lama, --
Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor -
3174052408310003. -----

Komisaris

: **Nyonya DIAN SUMELER**, Warga -
Negara Indonesia, lahir di --
Tondano, pada tanggal dua --
puluh tujuh Desember seribu --
sembilan ratus tiga puluh ---
satu (27-12-1931), swasta, --
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Bukit Golf ---
Utama PA. 1-2, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran-

Komisaris

Lama, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor-----
3174056712310003.-----

: **Nyonya RINA CIPUTRA**-----
SASTRAWINATA, Warga Negara -
Indonesia, lahir di-----
Bandung, pada tanggal enam -
Maret seribu sembilan ratus
lima puluh lima (6-3-1955),
swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Bukit ----
Golf Kaveling PE 18, Rukun-
Tetangga 012, Rukun Warga --
015, Kelurahan Pondok-----
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3174054603550001.-----

Komisaris

: **Nyonya JUNITA CIPUTRA**, ----
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Bandung, pada ----
tanggal satu Juni seribu--
sembilan ratus enam puluh-
satu (1-6-1961), swasta, -
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Bukit Golf Utama--
PA-3, Rukun Tetangga 012,--

Komisaris

Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, --
Kecamatan Kebayoran Lama,--
Jakarta Selatan, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk nomor--
3174054106610002. -----
: **Nyonya SANDRA HENDHARTO**, --
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Singapura, pada --
tanggal dua puluh enam ---
Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh (26-3-1970), ---
swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, jalan Bukit ----
Golf Utama PA.1-2, Rukun ---
Tetangga 012, Rukun Warga--
015, Kelurahan Pondok ----
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3174056603700005. -----

Komisaris Independen: **Tuan KODRADI**, Warga Negara -
Indonesia, lahir di -----
Boyolali, pada tanggal ----
delapan belas Juli seribu --
sembilan ratus empat puluh -
empat (18-7-1944), -----
swasta, bertempat tinggal --

di Jakarta, Jalan -----
Kaveling Lestari III Blok E
20, Rukun Tetangga 012, ---
Rukun Warga 007, Kelurahan -
Lebak Bulus, Kecamatan ----
Cilandak, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3174061807440001. -----

Komisaris Independen: **Tuan HENK WANGITAN**, Warga --
Negara Indonesia, lahir di -
Gorontalo, pada tanggal ----
sepuluh Maret seribu-----
sembilan ratus empat puluh -
delapan (10-3-1948), ----
swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Perumahan-----
Citra 2-O-4/17, Rukun -----
Tetangga 014, Rukun Warga --
012, Kelurahan Pegadungan, -
Kecamatan Kalideres, ----
Jakarta Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor -
09.5207.100348.0035. -----

Komisaris Independen: **Tuan THOMAS BAMBANG** , -----
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Klaten, pada-----
tanggal tiga puluh-----
Desember seribu -----

Direktur Utama

Direktur

sembilan ratus lima puluh --
empat (30-12-1954), swasta,
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Cipinang ----
Pulo, Rukun Tetangga --- ---
007, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Cipinang Besar - -
Utara, Kecamatan -----
Jatinegara, Jakarta Timur, -
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor ----- -
3175033012540008. ----- -

: **Tuan CANDRA CIPUTRA**, Warga -
Negara Indonesia, lahir di -
Jakarta, pada tanggal tiga -
puluh satu Mei seribu -----
sembilan ratus enam puluh --
empat (31-5-1964), swasta, -
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Bukit Golf --
Utama PA 1-2, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga --
015, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3174053105640011. -----

: **Tuan CAKRA CIPUTRA**, Warga ---

Direktur

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu Mei seribu ----- sembilan ratus enam puluh empat (31-5-1964), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Bukit Golf Utama - PA.1-2, Rukun Tetangga ---- 012, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Pondok Pinang, -- Kecamatan Kebayoran Lama, - Jakarta Selatan, pemegang - Kartu Tanda Penduduk nomor 3174053105640003. - -----

: **Tuan BUDIARSA** -----
SASTRAWINATA, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal ----- sepuluh Agustus seribu ---- sembilan ratus lima ----- puluh lima (10-8-1955), --- swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Bukit --- Golf Kaveling PE.18, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga - 015, Kelurahan Pondok --- - Pinang, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, Jakarta --- Selatan, pemegang Kartu ---

Direktur

Tanda Penduduk nomor -----
3174051008550002. -----

: **Tuan HARUN HAJADI**, Warga ---
Negara Indonesia, lahir di -
Jakarta, pada tanggal -----
sembilan belas Maret seribu
sembilan ratus enam puluh --
satu (19-3-1961), swasta, --
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Bukit Golf Utama --
PA 3, Rukun Tetangga 012, --
Rukun Warga 015, Kelurahan -
Pondok Pinang, Kecamatan ---
Kebayoran Lama, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3174051903610008. -----

Direktur

: **Tuan AGUSSURJA WIDJAJA**, ----
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Jakarta, pada -----
tanggal tujuh belas Agustus
seribu sembilan ratus enam -
puluh satu (17-8-1961), ----
swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Cimahi ---
nomor 22, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Menteng, -----
Kecamatan Menteng, Jakarta -

Direktur

Pusat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor -----
3171061708610004. -----

: **Tuan MARIUS IGNATIUS MEIKO--**
HANDOYO LUKMANTARA, Warga --
Negara Indonesia, lahir di --
Jakarta, pada tanggal dua --
puluh dua Mei seribu -----
sembilan ratus enam puluh --
lima (22-5-1965), Swasta, --
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Mega Kebon --
Jeruk B 3/2, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Joglo, Kecamatan --
Kembangan, Jakarta Barat, --
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3173082205650006. -----

Direktur

: **Tuan SUTOTO YAKOBUS**, Warga --
Negara Indonesia, lahir di --
Semarang, pada tanggal dua --
puluh empat Juli seribu ----
sembilan ratus enam puluh --
satu (24-7-1961), swasta, --
bertempat tinggal di Kota --
Surabaya, Taman Golf 3 -----
C.5/2, Rukun Tetangga 009, -

Direktur

Rukun Warga 009, Kelurahan
Sambikerep, Kecamatan-----
Sambikerep, Propinsi Jawa--
Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor-----
3578312407610002.-----

: **Nyonya NANIK JOELIAWATI----**
SANTOSO, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Blitar,
pada tanggal delapan Maret
seribu sembilan ratus enam-
puluh lima (8-3-1965),-----
Swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Dempo----
II/10, Rukun Tetangga 008, -
Rukun Warga 003, Kelurahan
Gunung, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor-----
3174074803650007.-----

Direktur

: **Tuan ARTADINATA DJANGKAR, --**
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua belas Agustus --
seribu sembilan ratus lima -
puluh sembilan (12-8-1959),
Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan --

	Kayu Putih IV C nomor 42, -- Rukun Tetangga 003, Rukun -- Warga 006, Kelurahan Pulo- - Gadung, Kecamatan Pulo ----- Gadung, Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor----- - 3175021208590014. -----
Direktur	: Tuan BING SUGIARTO CHANDRA, Warga Negara Indonesia, ---- lahir Tangerang, pada ----- tanggal tiga belas Agustus - seribu sembilan ratus enam - puluh satu (13-8-1961), ---- swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta, Citra Garden II J-10/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan - Pegadungan, Kecamatan ----- Kalideres, Jakarta Barat, -- pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor ----- 3173061308610005. -----
Direktur	: Penghadap Tuan TANAN ----- HERWANDI ANTONIUS. -----
Direktur Independen	: Penghadap Tuan TULUS ----- SANTOSO. -----
II.A. Menegaskan perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- yang dilaksanakan terkait dengan rencana-----	

penggabungan termasuk :-----

A. perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta---

Kegiatan Usaha Perseroan.-----

-dengan demikian mengubah ketentuan pasal 3-

Anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya---

ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

-MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah-----

mendirikan dan/atau menjalankan-----

perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di-

bidang Pengembangan dan Pembangunan,-----

Perdagangan, Jasa, dan Industri.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

di atas Perseroan dapat melaksanakan-----

kegiatan usaha utama sebagai berikut :---

a. Mendirikan dan/atau menjalankan-----

perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-

di bidang Pengembangan dan-----

Pembangunan, antara lain :-----

i) Bertindak sebagai pengembang yang -

meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan konstruksi beserta -----

fasilitas-fasilitasnya termasuk ---

perencanaan pembangunan, -----

mengerjakan pembebasan, pembukaan,

pengurugan, pemerataan dan/atau ---

pematangan atas tanah atau lahan --

ii) Melakukan pembangunan perumahan ---

(real estate), rumah susun -----
 (apartemen), kondominium, -----
 perkantoran, hotel, pertokoan, ----
 pusat niaga, pusat perbelanjaan, --
 pergudangan, kawasan industri, ----
 tempat rekreasi dan kawasan wisata
 beserta fasilitas-fasilitasnya, ---
 termasuk diantaranya penyediaan ---
 fasilitas-fasilitas pusat olah ----
 raga, lapangan golf, restoran, ----
 tempat rekreasi, obyek wisata, ----
 rumah sakit dan pelayanan -----
 kesehatan; -----

iii) Melakukan pembangunan dan -----
 pengelolaan fasilitas umum serta --
 jasa akomodasi, pengembangan -----
 wilayah perumahan dan permukiman --
 meliputi pengembangan wilayah ----
 pedesaan, perkotaan dan -----
 perindustrian dan kegiatan usaha --
 lainnya yang terkait; -----

iv) Melakukan usaha baik secara -----
 langsung maupun melalui kerjasama -
 operasi, penyertaan (investasi) ---
 ataupun pelepasan (divestasi) ----
 modal sehubungan dengan kegiatan --
 usaha perseroan dengan atau dalam -
 perusahaan lain. -----

b. Mendirikan dan/atau menjalankan usaha--

usaha di bidang Perdagangan, antara-----
lain :-----

i. melakukan kegiatan perdagangan yang-
berhubungan dengan kegiatan usaha---
properti, yaitu penjualan dan-----
pembelian tanah, bangunan, gedung,--
rumah, unit ruangan, meliputi antara
lain perumahan (real estate), rumah-
susun (apartemen), kondominium,-----
perkantoran, hotel, pertokoan, pusat
niaga, pusat perbelanjaan,-----
pergudangan, kawasan industri,-----
tempat rekreasi dan kawasan wisata--
beserta fasilitas-fasilitasnya,-----
termasuk diantaranya penyediaan-----
fasilitas-fasilitas pusat olah raga,
lapangan golf, restoran, tempat-----
rekreasi, obyek wisata, rumah sakit-
dan pelayanan kesehatan.-----

ii. Melakukan usaha baik secara langsung
maupun melalui kerjasama operasi,---
penyertaan (investasi) ataupun-----
pelepasan (divestasi) modal-----
sehubungan dengan kegiatan usaha----
perseroan dengan atau dalam-----
perusahaan lain.-----

c. Mendirikan dan/atau menjalankan-----
perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha--
di bidang Jasa, antara lain:-----

-
- i. Jasa perencanaan, pembuatan, -----
pengelolaan serta pemeliharaan -----
sarana dan prasarana perumahan (real
estate), rumah susun (apartemen), ---
kondominium, perkantoran, hotel, ----
pertokoan, pusat niaga, pusat -----
perbelanjaan, pergudangan, kawasan --
industri, tempat rekreasi dan -----
kawasan wisata beserta fasilitas- ---
fasilitasnya, termasuk diantaranya --
penyediaan fasilitas-fasilitas pusat
olah raga, lapangan golf, restoran, --
tempat rekreasi, obyek wisata, rumah
sakit dan pelayanan kesehatan; -----
 - ii. Jasa pemasaran baik untuk penyewaan -
dan/atau jual beli tanah dan/atau ---
bangunan, satuan unit ruang dan -----
properti lainnya beserta fasilitas- -
fasilitasnya. -----
 - iii. Jasa penyewaan dan/atau jual beli ---
tanah dan/atau bangunan, satuan unit
ruang dan properti lainnya beserta --
fasilitas-fasilitasnya. -----
 - iv. Jasa konsultasi dan administrasi ----
perencanaan, pembuatan, pemeliharaan
bidang manajemen, operasi -----
pengelolaan dan pemeliharaan kawasan
properti, beserta sarana dan fisik --
infrastruktur prasarana suatu -----
-

- perumahan dan kawasan permukiman; ---
- v. Mengusahakan izin lisensi penggunaan
dan penarikan royalty atas -----
penggunaan suatu logo dan/atau -----
merek. -----
- vi. Mendirikan dan/atau menjalankan -----
perusahaan-perusahaan dan usaha- ----
usaha di bidang jasa, yang meliputi -
jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di --
bidang hukum dan pajak; -----
- vii. Melakukan usaha baik secara langsung
maupun melalui kerjasama operasi, ---
penyertaan (investasi) ataupun -----
pelepasan (divestasi) modal -----
sehubungan dengan kegiatan usaha ----
perseroan dengan atau dalam -----
perusahaan lain. -----
- d. Mendirikan dan/atau menjalankan -----
perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha --
di bidang Industri, antara lain : -----
- i. Penyediaan sarana dan prasarana, ----
melaksanakan pengembangan, -----
pembangunan, pengusahaan dan -----
pemeliharaan kawasan industri -----
(industrial estate); -----
- ii. Melakukan usaha baik secara langsung
maupun melalui kerjasama operasi, ---
penyertaan (investasi) ataupun -----
pelepasan (divestasi) modal -----

sehubungan dengan kegiatan usaha ----
perseroan dengan atau dalam -----
perusahaan lain. -----

3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana-----
dimaksud ayat 1 Pasal ini serta untuk--
menunjang kegiatan usaha utama-----
Perseroan sebagaimana tersebut pada----
ayat 2 di atas, Perseroan dapat-----
melaksanakan kegiatan usaha penunjang--
sebagai berikut:-----

a. Mendirikan dan/atau menjalankan -----
perusahaan-perusahaan dan usaha- ----
usaha di bidang perdagangan termasuk
tetapi tidak terbatas pada -----
perdagangan ekspor dan impor, antar -
pulau/daerah serta lokal dan -----
bertindak sebagai -----
perantara/komisioner, agen, -----
distributor, leveransir; dan -----

b. Mendirikan dan/atau menjalankan -----
segala kegiatan dan usaha untuk -----
mencapai dan yang selaras dengan ----
maksud dan tujuan tersebut dalam ----
ayat-ayat di muka dan menjalankan---
usaha-usahnya tersebut baik atas ---
tanggungan sendiri maupun bersama- --
sama dengan orang atau badan lain ---
dengan cara dan bentuk yang sesuai --
dengan keperluan dan dengan tidak ---

mengurangi peraturan perundang-
undangan Negara Republik Indonesia
yang berlaku. -----

B. Menegaskan dan menyesuaikan kembali jumlah modal---
dasar, modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan---
berikut susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir--
sesuai dengan konversi saham hasil penggabungan----
berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Biro-
Administrasi Efek perseroan terbatas PT. ELECTRONIC
DATA INTERCHANGE INDONESIA (EDII) tertanggal-----
delapan belas Januari dua ribu tujuh belas (18-1---
2017) nomor 0177/D04-EDII/HM.390/01/2017 tersebut--
diatas yaitu :-----
-Meningkatkan Modal Dasar menjadi-----
Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah)-
terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam-----
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal
sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).--
-Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor menjadi----
sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00-----
(empat triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh-
puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan-
ribu dua ratus lima puluh Rupiah), terbagi atas----
18.560.303.397 (delapan belas miliar lima ratus----
enam puluh juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus----
sembilan puluh tujuh) saham, masing-masing saham --
bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua-----
ratus lima puluh Rupiah).-----
-sehingga setelah peningkatan modal disetujui oleh-

instansi yang berwenang dan penyetoran peningkatan-modal telah dilaksanakan, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

1.**PT. SANG PELOPOR**, sebanyak 4.724.219.353 (empat--miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga) --saham atau dengan nilai nominal seluruhnya-----sebesar Rp. 1.181.054.838.250,00 (satu triliun---seratus delapan puluh satu miliar lima puluh-----empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu--dua ratus lima puluh Rupiah).-----

2.**Masyarakat**, sebanyak 13.811.513.294 (tiga belas--miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham--atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----Rp. 3.452.878.323.500,00 (tiga triliun empat-----ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh--puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).-----

3.**Perseroan** (Saham Treasuri) sebanyak 24.570.750---(dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau dengan nilai--nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.142.687.500,00 --(empat miliar seratus empat puluh dua juta enam--ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus-----Rupiah).-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 18.560.303.397 -----
(delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta---
tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh-----
tujuh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya--
sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00 (empat triliun ---
enam ratus empat puluh miliar tujuh puluh lima juta
delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus -
lima puluh Rupiah).-----
-dengan demikian mengubah ketentuan pasal 4-----
Anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis--
dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MODAL**-----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun--
Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga---
puluh enam miliar) saham, masing-masing-----
saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00---
(dua ratus lima puluh Rupiah).-----
2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan-
dan disetor sebesar 51,56 % (lima puluh satu
koma lima enam persen) sejumlah -----
18.560.303.397 (delapan belas miliar lima --
ratus enam puluh juta tiga ratus tiga ribu -
tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham, ----
masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ---
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----

- sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00 (empat ----
triliun enam ratus empat puluh miliar-----
tujuh puluh lima juta delapan ratus empat---
puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh----
Rupiah) -----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal---
setiap saham yang telah ditempatkan dan-----
disetor tersebut di atas, atau seluruhnya---
sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00 (empat-----
triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh-
puluh lima juta delapan ratus empat puluh---
sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) --
telah disetor oleh para Pemegang Saham-----
Perseroan.-----
4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan
cara selain dalam bentuk uang dengan-----
memenuhi ketentuan perundang-perundangan----
yang berlaku dan wajib disetujui terlebih---
dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk
selanjutnya disebut RUPS) dengan-----
memperlihatkan peraturan perundang-undangan-
yang berlaku khususnya peraturan di bidang--
Pasar Modal, penyetoran atas saham baik-----
berupa benda berwujud maupun benda tidak----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai---
berikut :-----
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan dalam-----
sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat

- kabar harian umum berbahasa Indonesia--
yang berperedaran nasional sebagaimana--
ditentukan oleh Direksi, pada saat-----
pemanggilan RUPS mengenai penyetoran---
tersebut;-----
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran---
atas saham modal tersebut wajib dinilai
oleh penilai indenpenden yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak----
dijaminakan dengan cara apapun juga;----
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai-
setoran modal dilakukan dalam bentuk---
saham Perseroan yang tercatat di Bursa-
Efek, maka harganya harus ditetapkan---
berdasarkan nilai pasar wajar;-----
- d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal--
dari laba yang ditahan, agio saham, ----
laba bersih Perseroan dan/atau unsur---
modal sendiri, maka laba ditahan, agio-
saham, laba bersih Perseroan dan/atau--
unsur modal sendiri lainnya tersebut---
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan----
Tahunan terakhir yang telah diperiksa--
Akuntan yang terdaftar di Badan-----
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga-----
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa---
pengecualian.-----
5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui-
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai---

jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan-
kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi--
jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam---
Penawaran Umum tersebut.-----

6.a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat ekuitas
adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar---
dengan saham atau Efek yang mengandung hak---
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi-
Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan--
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS-
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat---
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan--
jumlah Saham yang telah terdaftar dalam-----
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama---
pemegang saham masing-masing pada tanggal---
tersebut.-----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa-----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu-
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam-
hal pengeluaran saham :-----
i. ditunjukan kepada karyawan Perseroan; --
ii. ditunjukan kepada pemegang obligasi ----
atau efek lain yang dapat dikonversi ---

- menjadi saham, yang telah dikeluarkan --
dengan persetujuan RUPS; -----
- iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi ----
dan/atau restrukturisasi yang disetujui
oleh Rapat Umum Pemegang Saham; -----
dan/atau -----
- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan -----
dibidang Pasar Modal yang diperbolehkan
penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek
terlebih Dahulu. -----
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat
dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka ---
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan-
oleh Perseroan tersebut di atas harus -----
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ---
RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat dan ----
jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam --
anggaran dasar ini dan peraturan perundangan
di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan-
dicatatkan. -----
- e. Direksi harus mengumumkan keputusan -----
pengeluaran saham dengan cara penawaran umum
terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar
harian umum berbahasa Indonesia, sesuai ----
pertimbangan Direksi. -----
- f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan-

- oleh Perseroan dan tidak diambil oleh-----
 pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu---
 harus dialokasikan kepada semua pemegang----
 saham yang memesan tambahan Efek Bersifat---
 Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah----
 Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi-
 jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan-----
 dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang-----
 tidak diambil tersebut wajib dialokasikan---
 sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek----
 Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh-----
 masing-masing pemegang saham yang memesan---
 tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan----
 lain dengan memperhatikan peraturan-----
 perundangan yang berlaku dan peraturan-----
 perundangan di bidang Pasar Modal.-----
- g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat-
 Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh-----
 pemegang saham sebagaimana dimaksud pada----
 huruf f diatas, maka dalam hal terdapat-----
 pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas-----
 tersebut wajib dialokasikan kepada pihak----
 tertentu yang bertindak sebagai pembeli-----
 siaga dengan harga dan syarat-syarat yang---
 sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
 perundangan di bidang Pasar Modal.-----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran-
 Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari-
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4-

- ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g, -----
apabila ketentuan peraturan perundangan di--
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek--
di tempat dimana saham-saham Perseroan-----
dicatatkan mengizinkannya.-----
- i. Perseroan dapat menambah modal tanpa-----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu--
kepada pemegang saham, seperti penambahan---
modal dengan cara mengkonversi utang-----
Perseroan menjadi saham dan lain-lain-----
sebagaimana diatur dalam peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.---
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih----
dalam simpanan (portepel) untuk pemegang----
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau---
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh---
saham, dapat dilakukan oleh Direksi-----
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang-
Saham Perseroan terdahulu yang telah-----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan
mengindahkan peraturan-peraturan yang-----
termuat dalam anggaran dasar ini dan-----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat--
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---
8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka----
setiap penempatan saham lebih lanjut harus--
disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan---
ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar-

- ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta-----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana-----
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif----
setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama-----
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk--
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---
- 10.a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang :-----
- i. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk
menambah modal dasar; -----
 - ii. telah memperoleh persetujuan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia; -----
 - iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25 % ---
(dua puluh lima persen) dari modal -----
dasar wajib dilakukan dalam jangka -----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah persetujuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (10) huruf a butir ii tersebut diatas; -
- iv. dalam hal penambahan modal disetor -----
 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat -
 (10) huruf a butir iii anggaran dasar --
 ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ---
 Perseroan harus mengubah kembali -----
 anggaran dasarnya, sehingga modal dasar
 dan modal disetor memenuhi ketentuan ---
 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
 Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
 tentang Perseroan Terbatas, dalam -----
 jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ----
 jangka waktu yang dimaksud pada Pasal 4
 ayat (10) huruf a point iii anggaran ---
 dasar ini tidak terpenuhi; -----
- v. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --
 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat -
 (10) huruf a point i anggaran dasar ----
 termasuk juga persetujuan untuk -----
 mengubah anggaran dasar sebagaimana ----
 dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a
 point iv anggaran dasar. -----
- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka --
 penambahan modal dasar menjadi efektif -
 setelah terjadinya penyetoran modal ----
 yang mengakibatkan besarnya modal -----
 disetor menjadi paling sedikit 25% (dua
 puluh lima persen) dari modal dasar dan
 mempunyai hak-hak yang sama dengan -----

saham lainnya yang diterbitkan oleh ----
 Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
 kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
 persetujuan anggaran dasar dari Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
 Indonesia atas pelaksanaan penambahan --
 modal disetor tersebut. -----

11. Perseroan dapat membeli saham-saham yang ----
 telah dibayar penuh sampai dengan 10 %-----
 (sepuluh persen) dari jumlah saham yang-----
 telah ditempatkan atau dalam jumlah lain----
 apabila peraturan perundang-undangan-----
 menentukan lain. Pembelian kembali saham----
 tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar-
 dan modal ditempatkan atau disetor Perseroan
 dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut
 tidak dihitung dalam menentukan kuorum-----
 kehadiran maupun pengambilan suara dalam----
 RUPS. Pembelian kembali saham tersebut-----
 dengan memperhatikan ketentuan dalam-----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku di
 bidang Pasar Modal.-----

C. Menegaskan perubahan pengurus Perseroan yang-----
 dilaksanakan sehubungan dengan Penggabungan, ----
 yang berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan-
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
 Indonesia terhadap Akta Penggabungan sampai-----
 dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-----
 Tahunan ("RUPST") Tahun 2017 (dua ribu tujuh-----

	belas) menjadi sebagai berikut :-----
Komisaris Utama	: Tuan Doktor Insinyur----- CIPUTRA tersebut.-----
Komisaris	: Nyonya DIAN SUMELER----- tersebut.-----
Komisaris	: Nyonya RINA CIPUTRA SASTRAWINATA tersebut.----
Komisaris	: Nyonya JUNITA CIPUTRA----- tersebut.-----
Komisaris	: Nyonya SANDRA----- HENDHARTO tersebut.-----
Komisaris Independen	: Tuan KODRADI tersebut.----
Komisaris Independen	: Tuan HENK WANGITAN----- tersebut.-----
Komisaris Independen	: Tuan THOMAS BAMBANG----- tersebut.-----
Direktur Utama	: Tuan CANDRA CIPUTRA----- tersebut.-----
Direktur	: Tuan CAKRA CIPUTRA----- tersebut.-----
Direktur	: Tuan BUDIARSA----- SASTRAWINATA tersebut.---
Direktur	: Tuan HARUN HAJADI----- tersebut.-----
Direktur	: Tuan AGUSSURJA WIDJAJA----- tersebut.-----
Direktur	: Tuan MARIUS IGNATIUS----- MEIKO HANDOYO----- LUKMANTARA tersebut.-----

Direktur	:	Tuan SUTOTO YAKOBUS -----
		tersebut. -----
Direktur	:	Nyonya NANIK -----
		JOELIAWATI SANTOSO -----
		tersebut. -----
Direktur	:	Tuan ARTADINATA -----
		DJANGKAR tersebut -----
Direktur	:	Tuan BING SUGIARTO -----
		CHANDRA tersebut. -----
Direktur	:	Penghadap Tuan TANAN -----
		HERWANDI ANTONIUS. -----
Direktur Independen	:	Penghadap Tuan TULUS -----
		SANTOSO. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut dengan ini : -----

1. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan-
identitas sesuai dengan tanda pengenal serta -----
informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris ---
baik yang tercantum dalam Berita Acara Rapat -----
tersebut dan dalam akta ini bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala ---
tuntutan apapun dikemudian hari. -----
2. menerangkan dengan ini mengalihkan (substitusi) ---
kuasa yang diperolehnya berdasarkan Risalah -----
tersebut, kepada -----
.
dan
.

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --
hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, -
untuk memohon persetujuan dari pihak yang -----
berwenang atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
tersebut dan membuat segala perubahan yang mungkin
dirubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak --
yang berwenang untuk mendapat persetujuan itu dan --
berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah -----
seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala -----
perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta -----
Notaris, membuat, minta dibuatkan dan -----
menandatangani segala surat dan akta, umumnya -----
menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna -
untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan -
yang dikecualikan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini --
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona INA KARTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister---**
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir-----
diJakarta, pada tanggal delapan belas Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh (18-06-1990), -----
pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, -
Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari Nomor 9, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan-----
Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Propinsi Banten, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3671055806900004, untuk sementara berada di-----

Jakarta.-----

2. **Nyonya ELIDA MARBUN, Sarjana Hukum,** Warga Negara-
Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal---
empat belas Januari seribu sembilan ratus delapan
puluh lima (14-1-1985), pegawai Notaris,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo--
Gang VI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,----
Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
1471035401850021.-----

-sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para-----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan pada
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi---
dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

